



DINAS
KESEHATAN
KAB. SUBANG

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2
0
2
4

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat diselesaikan pada waktunya.

Dokumen LKIP Dinas Kesehatan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakankan kepada setiap instansi pemerintah, sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang pada Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Kesehatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.


Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Kesehatan.



Diketahui oleh:

Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

Subang, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang,




dr. MAXI, SH., MH.Kes.
NIP. 19710314 200212 1 003

Daftar Isi

i	Kata Pengantar
Daftar Isi	ii
01	BAB I Pendahuluan
BAB II Perencanaan dan perjanjian Kinerja	08
12	BAB III Akuntabilitas Kinerja
BAB IV Penutup	28
31	Lampiran

BAB I

Pendahuluan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024 merupakan media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu


strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan memiliki kewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat; menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak kesehatan orang lain; mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau wabah; serta mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan antara lain memiliki tanggung jawab besar untuk pencapaian target yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, gerakan masyarakat hidup sehat dan penguatan sistem kesehatan.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat, bidang teknis dan UPTD sesuai Peraturan Bupati Subang No.101 Tahun 2021 dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang




1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Kesehatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

1.3 Data Kepegawaian

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang pada tahun 2024 dengan jumlah pegawai sebanyak 1.489 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan, jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



1.4 Isu Strategis

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Subang, terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu:

1. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya kesehatan, aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi dan sistematika penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini berisi penjelasan visi dan misi yang diusung Dinas Kesehatan, tujuan dan sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 serta rencana anggaran tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi pemaparan tentang capaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (bandingkan dengan wilayah dan nasional);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Inovasi Dinas Kesehatan
9. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 sebelum perubahan (murni);
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024;
3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. SK Tim Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
5. SOP Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
6. Prestasi Perangkat Daerah selama tahun 2024 (Dokumentasi, keterangan, tanggal penerimaan prestasi);
7. Bukti Penyebaran LKIP Perangkat Daerah di internal (screenshot Kepala Perangkat Daerah mengirimkan file pdf LKIP ke WhatsApp Group Perangkat Daerah);
8. Bukti Penyebaran LKIP Perangkat Daerah di eksternal (screenshot hasil upload LKIP ke laman subang.go.id dan screenshot penginformasiannya di akun Instagram Perangkat Daerah);

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Subang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan adalah pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan
Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	

Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan
Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu disampaikan Perjanjian Kinerja antara Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut memuat sasaran dan target indikator yang akan dicapai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1	Nilai SAKIP	A (81,3)
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85.13)
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,4

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 477,614,313,376	APBD, DAU SG
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 170,058,270,735	APBN, BAN PROV, DAU SG, DBHCHT, Insentif Fiskal
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2,377,916,000	APBD, APBN, DAU SG
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 610,131,000	APBD, APBN, DAU SG
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1,426,446,250	APBD, APBN, DAU SG
Jumlah		Rp. 652,087,077,361	

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024, ditunjang oleh anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.7
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

No	Program	Pagu Anggaran Murni	Persentase (%)	Pagu Anggaran Perubahan	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 73.789.307.291	15,85	Rp 170.058.270.735,70	26,08
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 120.000.000	0,03	Rp 2.377.916.000	0,36
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 110.000.000	0,02	Rp 610.131.000	0,09
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 60.000.000	0,01	Rp 1.426.446.250	0,22
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 173.847.487.533	37,34	Rp 177.828.193.623	27,27
		Rp 217.706.575.328	46,75	Rp 299.786.119.753	45,97
Jumlah		Rp 465.633.370.152	100	Rp 652.087.077.361,70	100

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024


Penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tahun 2024 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,4	0,3	75
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	A (81,30)	BB (78,18)	96,16
			Nilai IKM	B (85,13)	A (93,74)	110,11

3.2 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1: MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN



Indikator Kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator yang digunakan sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, cerminan tingkat derajat kesehatan dan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat yang merupakan hasil pendataan keluarga sebagai bagian dari pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) terdiri dari 12 indikator utama yaitu:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB),
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap,
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif,
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan,
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar,
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur,
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan,
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok,
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,4	0,3	75

Tahun 2024 Indeks Keluarga Sehat (IKS) ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama, dengan target 0.4, realisasi 0.3 dan capaian kinerja 75. Meskipun masih belum mencapai target 100% tetapi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi IKS tahun 2021 (0,12), tahun 2022 (0,124) ada peningkatan sebesar 0.04 dari tahun 2021. Realisasi IKS tahun 2023 (0,22) artinya ada peningkatan sebesar 0.096 dari tahun 2022 dan realisasi IKS tahun 2024 (0,3) ada peningkatan sebesar 0.08 dari tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.3	0.22	0.08

Indeks Keluarga Sehat Tahun 2022, target 0.4 realisasi 0.22 atau capaian kinerja 52.50, dengan selisih sebesar 0.18 atau 47.50 sehingga realisasinya tidak tercapai. Walaupun tidak tercapai target, setidaknya setiap tahun nilai Indeks Keluarga sehat mengalami peningkatan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2023	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	75	52.50	22.50

Capaian kinerja Indeks Keluarga Sehat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 22.50% dari capaian tahun 2023. Jika melihat evaluasi sebelumnya, Dinas Kesehatan ada peningkatan kinerja yang dibuktikan dengan peningkatan nilai Indeks Keluarga Sehat.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.3	0.5	0.2

Capaian Indeks Keluarga Sehat tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026, terdapat selisih sebesar 0.2. Dinas Kesehatan akan melakukan strategis agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Rata-rata/Standar Provinsi/Nasional				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.3	0.213	0.087

Capaian Indeks Keluarga Sehat tahun 2024 dibandingkan dengan Rata-rata Provinsi/ Nasional, terdapat selisih sebesar 0,087. Walaupun capaian kinerja tidak tercapai, capaian IKS Dinas Kesehatan Kabupaten Subang masih diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat.

Yang menjadi faktor-faktor penghambat tidak tercapainya target indikator Indeks Keluarga Sehat adalah:

- a. Hasil intervensi lanjutan yang dilakukan puskesmas rata-rata tidak atau belum di update di aplikasi keluarga sehat
- b. Adanya kendala teknis seperti aplikasi dilakukan maintenance oleh pusdatin
- c. Ada indikator yang tidak bisa dilakukan intervensi diaplikasi yaitu indikator penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan
- d. Standar penilaian suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat juga sangat ketat karena melibatkan penilaian terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada satu orang anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka penilaian seluruh anggota keluarga menjadi tidak memenuhi dan IKS keluarga menjadi tidak sehat.
- e. Pelaksanaan program PIS-PK di puskesmas terkendala dengan sering terjadinya pergantian pengelola program PIS-PK sehingga menghambat dalam proses perencanaan program, pelaksanaan, penginputan dan pengolahan data kedalam Aplikasi Keluarga Sehat.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai target IKS di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intervensi lanjutan melalui pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga sehingga dapat meningkatkan IKS.
- b. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah antara lain:
 - 1) Penderita Gangguan Jiwa Berat diobati dan tidak ditelantarkan 17.7% (2023 16.95%)
 - 2) Penderita Hipertensi yang berobat secara teratur 32.37% (tahun 2023 30.84%)
 - 3) Penderita TB Paru yang berobat secara teratur 37.55% (tahun 2023 36.17%)
 - 4) Anggota keluarga tidak ada yang merokok 46.83% (tahun 2023 45.68%)
 - 5) Keluarga sudah menjadi anggota JKN 51.25% (tahun 2023 49.85%).
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- d. Melaksanakan pembinaan dan monitoring program PIS-PK pada Puskesmas;
- e. Meningkatkan komitmen pelaksanaan program PIS-PK di puskesmas.


Berikut cakupan IKS per bulan, cakupan IKS sesuai jumlah puskesmas dan cakupan IKS berdasar kriteria sehat pada tahun 2024 di Kabupaten Subang:



Grafik 3.7 Cakupan IKS per Bulan Tahun 2024



SASARAN 5 : MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN



Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Sesuai Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kesehatan pada tahun 2024 sudah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2024 juga sudah dilakukan Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang dan berdasarkan Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Nomor 700.1.2.1/LHE/SAKIP/23/IRDA Tanggal 26 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024, menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memperoleh nilai 78,18 atau Predikat “BB” dari target yang telah ditetapkan yaitu predikat A dengan nilai 81.30. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, untuk nilai evaluasi AKIP hanya 97.03% dengan nilai tidak tercapai. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Rincian penilaian SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian Nilai SAKIP
Tahun 2024

No	Komponen	Bobot (%)	Tahun 2023	Bobot (%)	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,30	30	23,30
2	Pengukuran Kinerja	30	24,83	30	24,83
3	Pelaporan Kinerja	15	11,38	15	11,38
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,67	25	18,67
Nilai Evaluasi AKIP		100	78,18	100	78,18
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		BB

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	A (81,30)	BB (78,18)	96,16

Tahun 2024 belum dilakukan Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Subang, sehingga Dinas Kesehatan masih menggunakan Nilai SAKIP Tahun 2023. Indikator Nilai Evaluasi AKIP tahun 2023 dari target A (84,00) mendapat nilai BB (78,18) dengan capaian kinerja 93,07. Sedangkan capaian Nilai Evaluasi AKIP tahun 2022 dari target A (80,50) mendapat nilai BB (77,30) dengan capaian kinerja 96,02. Meskipun masih belum mencapai target 100% tetapi Dinas Kesehatan akan berupaya agar Nilai SAKIP berikutnya akan meningkat.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	BB (78.18)	BB (77.30)	0.88

Nilai SAKIP Tahun 2022, target A (80,50) realisasi BB (77.30), capaian kinerja 96.02, dengan selisih sebesar 0.88 atau ada penurunan 2.95, sehingga realisasinya tidak tercapai. Walaupun tidak tercapai target, tetapi Dinas Kesehatan akan berupaya agar Nilai SAKIP berikutnya akan meningkat.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	93.07	96.02	2.95

Capaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2.95% dari capaian tahun 2022. Walaupun tidak tercapai target, tetapi Dinas Kesehatan akan berupaya agar Nilai SAKIP berikutnya akan meningkat.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	78.18	82.93	4.75

Capaian Nilai SAKIP tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026, terdapat selisih sebesar 4,75. Dinas Kesehatan akan melakukan strategis agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Rata-rata/Standar Provinsi/Nasional				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	78.18	77.16	1.02

Capaian Nilai SAKIP tahun 2023 dibandingkan dengan Rata-rata Provinsi/Nasional, yaitu Kabupaten Sumedang, terdapat selisih sebesar 1,02. Berdasarkan perbandingan capaian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang masih diatas capaian Kabupaten Sumedang.

Yang menjadi faktor tidak tercapainya target indikator Nilai SAKIP adalah:


- a. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- b. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja, namun sudah dilakukan evaluasi pada seluruh unit secara berjenjang.
- c. Belum tersedianya SDM yang memadai dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal.
- d. Penyusunan pelaporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja ditingkat nasional.

Solusi dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai target Nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang dalam menyusun perencanaan target kinerja berdasarkan tupoksi dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- b. Melakukan rekapitulasi efisiensi kegiatan dalam pencapaian target.
- c. Melakukan penyusunan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disesuaikan dengan Peraturan Menpan RB No. 88 Tahun 2021.
- d. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan tim irban dari IRDA.
- e. Mengajukan permohonan pengiriman SDM untuk mengikuti bimbingan teknis evaluasi kinerja internal.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mendukung indikator kinerja **Nilai Evaluasi SAKIP**. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan bidang dalam menyusun perencanaan target kinerja berdasarkan tupoksi dituangkan dalam perjanjian kinerja, melakukan rekapitulasi efisiensi kegiatan dalam pencapaian target, melakukan penyusunan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disesuaikan dengan Peraturan Menpan RB No. 88 Tahun 2021, melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan tim irban dari IRDA dan mengajukan permohonan pengiriman SDM untuk mengikuti bimbingan teknis evaluasi kinerja internal.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN



Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dinas Kesehatan sebagai Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Subang dan sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dalam kegiatan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tentunya dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang mengacu pada indikator-indikator kepuasan pelayanan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 21 November tahun 2024, Dinas Kesehatan melakukan Survey Kepuasan kepada 152 masyarakat pengguna jasa pelayanan dengan menggunakan aplikasi E-SKM pada saat pembuatan rujukan kesehatan. Dari hasil survey tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang selama Tahun 2024 mendapatkan nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,74 dengan kategori “Sangat Baik”. Tercatat 9 indikator yang memiliki keterangan sangat baik. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai
1	Persyaratan	92,67
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	91,92
3	Waktu Penyelesaian	92,03
4	Biaya/Tarif	94,5
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,89
6	Kompetensi Pelaksana	93,75
7	Perilaku Pelaksana	93,64
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	96,98
9	Sarana dan Prasarana	95,26
IKM Unit Pelayanan Rujukan		93,74
Mutu Pelayanan		A
Keterangan		Sangat Baik

Berdasar pada hasil perhitungan Indeks Kepuasan sebesar 93,74, maka Dinas Kesehatan masuk pada kinerja pelayanan “SANGAT BAIK”. Adapun penetapan nilai akhir dan kategori mutu pelayanan merujuk pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan Tahun 2024

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	B (85,13)	A (93,74)	110,11

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan tahun 2023 dari target B (85.26) mendapat realisasi nilai A (90.61) dengan capaian kinerja 106,27. Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan tahun 2024 dari target B (85.13) mendapat realisasi nilai A (93.74) dengan capaian kinerja 110,11, artinya ada peningkatan sebesar 3,84 dari tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	A (93,74)	A (90,61)	3,13

Nilai IKM Tahun 2022, target B (84,29) realisasi B (85,93) dengan capaian kinerja 101,95, dengan selisih sebesar 8,16. Nilai IKM Tahun 2023, target B (85,26) realisasi A (90,61) dengan capaian kinerja 106,27, dengan selisih sebesar 3,84. Sehingga realisasi Nilai IKM melebihi dari target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan yang signifikan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2023	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	110,11	106,27	3,84

Capaian kinerja Nilai IKM tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,84% dari capaian tahun 2023. Jika melihat evaluasi sebelumnya, Dinas Kesehatan ada peningkatan kinerja yang dibuktikan dengan peningkatan capaian kinerja Nilai IKM tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	A (93,74)	A (86.84)	6,9

Capaian Nilai IKM tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026, terdapat selisih sebesar 4,32. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Rata-rata/Standar Provinsi/Nasional				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	A (93,74)	89,42	4,32

Capaian Nilai IKM tahun 2024 dibandingkan dengan Rata-rata Provinsi/ Nasional, terdapat selisih sebesar 4,32. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor keberhasilan tercapainya target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- a. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat menerapkan 4 S yaitu santun, sopan, senyum dan sapa.
- b. Cepat menindaklanjuti setiap ada permasalahan dalam pelayanan.
- c. Adanya inovasi yang menunjang kualitas pelayanan.

kegiatan guna menunjang terhadap perbaikan layanan, antara lain:

- a. Mengpublikasikan tentang Mekanisme dan prosedur pelayanan secara online/offline.
- b. Pembinaan pada petugas agar selalu ada ditempat Pelayanan.
- c. Mensosialisasikan pada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan tidak ada persyaratan khusus

Dalam rangka evaluasi dan upaya tindaklanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang telah menyusun rekomendasi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga mendukung indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan rekapitulasi setiap pengaduan atau keluhan terhadap pelayanan di Dinas Kesehatan, memberikan informasi yang tepat dan mudah di mengerti oleh masyarakat pengguna layanan, mentaati standar operasional pelayanan (SOP) yang telah dibuat dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan serta menerima saran dan masukan dari masyarakat secara terbuka serta segera melakukan tindak lanjut atas masukan tersebut.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	174,472,763,985.70	155,207,396,423	88.96
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan;	Nilai SAKIP	177,828,193,623.00	172,483,528,754	96.99
		Nilai IKM	299,786,119,753.00	268,769,148,621	89.65
Jumlah			652,087,077,361,70	596,460,073,798	91.47

Dari pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang selama Tahun 2024 guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat efisiensi terhadap pemakaian anggran sebesar Rp. 55.627.003.564 (Lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 8,53%.

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan IKU
Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
Tahun 2024

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	% Kinerja	Program	Pagu Program	Realisasi	Persentase	Efisiensi
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.4	0.3	75.00	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	170,058,270,735.70	151,652,259,480	89.18	10.82
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,377,916,000	1,855,226,100	78.02	21.98
					Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	610,131,000	597,057,160	97.86	2.14
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,426,446,250	1,102,853,683	77.31	22.69
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	A (81.30)			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	177,828,193,623.00	172,483,528,754	96.99	3.01
	Nilai IKM	B (85.13)				299,786,119,753.00	268,769,148,621	89.65	10.35
Jumlah						652,087,077,362	596,460,073,798	91.47	8.53

BAB IV

Penutup



4.1. Kesimpulan

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Subang selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPD dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024 sebagian besar belum mencapai target yaitu untuk indikator Indeks Kesehatan Keluarga hanya 75% dengan realisasi 0.3 dari target 0.4, indikator Nilai SAKIP 93.07% dengan realisasi 78.18 dari target 81.30, dan untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yaitu capaian 110.11% dengan realisasi 93.74 dari target 85.13.

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang pada tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 596,460,073,798 dengan efisiensi sebesar 8,53% atau senilai Rp 55.627.003.564.

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.

4.2. Langkah Perbaikan Yang Akan Ditempuh

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang serta jajarannya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Meningkatkan kapasitas pegawai yang berkaitan dengan SAKIP;
3. Meningkatkan kualitas penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
4. Melaksanakan monitoring pencapaian perjanjian kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama secara periodik; dan

5. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. MAXI, SH., MH.Kes**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IMRAN**

Jabatan : Pj. Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, Januari 2024



Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710314 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.4
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	B (85,13)
		Nilai SAKIP	A (81,30)

Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	391,554,062,861	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	73,789,307,291	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	120,000,000	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	110,000,000	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	120,000,000	APBD

Jumlah Anggaran

Rp. 465,633,370,152





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. MAXI, SH., MHKes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IMRAN**

Jabatan : Pj. Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



IMRAN

Subang, 17 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA



dr. MAXI, SH., MHKes.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19710314 200212 1 003


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.4
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	B (85,13)
		Nilai SAKIP	A (81,30)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Rp. 520,307,143,344	APBD BLUD
2	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 121,695,155,970.70	APBD APBN
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2,377,916,000	APBD APBN
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 610,131,000	APBD APBN
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 368,568,000	APBD APBN
	Jumlah Anggaran	Rp. 645,358,914,314.7	

Subang, 17 Oktober 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG,

P. BUPATI SUBANG,



IMRAN





dr. MAXI, SH., MHKes.

Pembina Tk. II (IV/b)

NIP. 19710314 200212 1 003

CASCADING 2024



Subang, 6 Juni 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang

dr. MAXI S.H., M.H. Kes.
Pembina Tingkat I - IV/b



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KESEHATAN

JL. Let. Jend Suprpto No. 103 Email : dinkesubang@gmail.com
Subang - Kode Pos 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 700.1.1.3 / 202 / DINKES / 2024 / SK

TENTANG

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 22 peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan OPD, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024, perlu dibentuk Tim yang bertugas menyusun laporan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Subang No. 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Tugas
Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024.
 2. Fungsi
 - a. Menghimpun, Mengolah dan Menganalisis Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kepentingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : Desember 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KAB. SUBANG
NOMOR : 700.1.1.3 / 202 / DINKES / 2024 / SK
TANGGAL : DESEMBER 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2024.

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Subang
II. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten
Subang
III. Sekretaris : Kasubbag Hukum, Kepegawaian, dan Hukum
IV. Anggota : 1. Kasubbag Keuangan dan BMD Dinkes
2. Kasubbag Keuangan RSUD
3. Subkor Kesehatan Keluarga dan Gizi
4. Subkor Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
5. Subkor Fasyankes dan Peningkatan Mutu
6. Subkor Yankes Primer dan Kestrada
7. JF. Perencana RSUD
8. Pelaksana Subbag. Program dan Informasi
V. Kontributor LKIP : Pelaksana Subbag. Program dan Informasi

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG







DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG	Nomor SOP	700.1.1.3 / 201 / DINKES / 2024 / SK
	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2024
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
SUB BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Keputusan Bupati Subang Nomor 0007.2/KEP.228-BP4D/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengolahan data kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas instansi pemerintah Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Fungsional
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan 	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Kesehatan	Kasubag Program dan Informasi	Tim Penyusun LAKIP Dinkes	Staf (Fungsional Umum)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja					Struktur Organisasi	30 menit	Draft tim	
2	Membentuk Tim					Draft Tim	1 hari	SP tim menyusun Lakip Dinkes	
3	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data kinerja					Tim	5 hari	Rencana kegiatan pengumpulan data	
4	Menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan					Data Kinerja	5 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
5	Laporan Kasubag Program dan Informasi kepada Sekretaris, terkait hasil pengumpulan data kinerja					Konsep laporan data kinerja	2 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
6	Melakukan rapat intern dengan tim					Data Kinerja	3 jam	Laporan final	
7	Hasil pengumpulan data					Data kinerja yang telah di paraf	3 hari	Laporan yang telah di Ttd	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang,



M.H.Kes.

Tk I (IV/b)

NIP. 19710314 200212 1 003

PRESTASI YANG DIRAIH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

1. Pengendalian TBC



Menerima penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Kabupaten dengan Pengendalian TBC dalam Kategori Enrollment TBC SO Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada tanggal 20 Agustus 2024.

2. Penanggulangan Kusta



Menerima penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Kabupaten dengan Penanggulangan Kusta Terbaik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada tanggal 29 November 2024.

3. Pemetaan Risiko Penyakit



Menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Kabupaten dengan Tercapainya Indikator Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging dan Dokumen Rekomendasi Tahun 2023 pada tanggal 13 Februari 2024.

4. Kegiatan Promosi Kesehatan



Menerima penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Juara ke 2 lomba Poster Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 September 2024.

5. Eradikasi Frambusia



Penghargaan dari Kementerian Kesehatan dalam Eradikasi Frambusia untuk Kabupaten Subang yang diterima bapak Pj. Bupati pada tanggal 6 Maret 2024 di Jakarta

6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)



Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kabupaten dengan Implementasi Kebijakan dan Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), tgl 12 Oktober 2024.

7. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok



Menerima penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di 7 Tatanan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada tanggal 30 September 2024.

8. Kesehatan Kerja dan Olah Raga



Menerima penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Juara ke 2 lomba Poster Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 September 2024. Program nya aktif, pelaporan nya rutin

BUKTI PENYEBARAN LKIP PERANGKAT DAERAH DI INTERNAL

